



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2013/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

===== binti =====, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun Kampung ===== Desa =====, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat ;

melawan

===== bin ===== umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal ===== =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 1 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 79/Pdt.G/2013/PA Tkl, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar pada tanggal 17 Oktober 1994 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 224/I/XI/1994 tanggal 7 Nopember 1994 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan ===== Kabupaten Gowa secara bergantian.
3. Bahwa selama katan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
 - a. =====, umur 15 tahun,
 - b. ----- umur 12 tahun.
 - c. =====10 tahun. Ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2000, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keadaan tersebut, terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai sipat pemarah, walaupun masalah kecil saja dalam rumah tangga, tergugat marah dan apabila marah mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya (penggugat).
 - b. Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri, apabila ada keinginan tergugat yang terlambat di penuhi oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat dan pemukulan ini sudah sering terjadi .
5. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, kemudian rujuk kembali karena tergugat datang meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga penggugat tidak dapat lagi hidup rukun dengan tergugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Maret 2013 dimana pada saat itu bapak Penggugat sakit parah di rumah sakit sehingga penggugat merawat bapak penggugat, namun tergugat marah dan melempar penggugat dengan batu, bahkan mengancam penggugat untuk di bunuh oleh tergugat, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat



ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, dan tidak saling menghiraukan lagi.

7. Kekerasan dalam rumah tangga yang membuat Penggugat tidak tahan hidup bersama tergugat, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor. 79 /Pdt.G/2013/PA Tkl, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*versek*).

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, pemeriksaan



perkara dilangsungkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur mediasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang kemudian posita poin 3 ditambah dan posita poin 4 dirubah oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/1/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar tanggal 7 Nopember 1994. Bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. =====binti =====, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat sebagai suami dari Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempa tinggal di rumah orang tua Penggugat, terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gowa.
 - Bahwa selama pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. =====, umur 15 tahun, 2. -----, umur 12 tahun, 3. =====umur 10 tahun, ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat (ibunya).
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan tidak tinggal serumah lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat



kembali ke rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang .

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering marah -marah sekalipun hanya masalah kecil saja dalam rumah tangga, tergugat egois, dan apabila ada keinginan tergugat terlambat dipenuhi oleh penggugat, tergugat marah dan memukul penggugat, sambil mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata anjing, syetan.
- Bahwa hal tersebut saksi sering melihat langsung bertengkar bahkan saksi sempat melerei, terakhir saksi melihat tergugat melempar dengan batu dan memukul penggugat sampai kepala penggugat berdarah, waktu itu penggugat baru pulang dari rumah sakit menjaga bapaknya yang sedang diopname dirumah sakit, setelah kejadian pelemparan dan pemukulan tersebut tergugat pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan, dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama pisah saksilah yang membiayai Penggugat dan anaknya
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamakan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil .

Saksi ke dua =====Dg ===== binti Dg ===== , memberika keterangan di bawah sumpah yang ada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah menantu.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat terkadang di rumah orang tua tergugat.



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga anak tersebut berada bersama penggugat (ibunya).
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang ini tidak rukun lagi disebabkan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah walaupun hanya masalah kecil saja,tergugat sangat egois dan apabila ada keinginan tergugat terlambat di penuhi oleh pengggugat tergugat marah dan memukul penggugat dan berkata-kata kasar.
- Bahwa hal ini saksi pernah melihat langsung bertengkar karena saksi satu rumah dengan penggugat dan terakhir saya melihat tergugat melempar dan memukul penggugat dengan batu sampai kepala penggugat berdarah ketika penggugat pulang dari rumah sakit, karena bapak penggugat di opname di rumah sakit, setelah kejadian itu tergu gat pergi ke rumah oarang tuanya hingga sekarang tidak pernah kempaaji lagi.
- Bahwa sekarang ini penggugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya di Dusun Kampung ===== Desa =====, Kecamatan Galesong Utara, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya juga di ===== kecamatan ===== Kabupaten Gowa.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat pernah pergi mencari tergugat tetapi tidak bertemu dengan tergugat, dan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat dan anaknya , saksilah yang selalu memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya .
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajiban.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar supaya penggugat dan tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa rnernerksa suatu perkara berpegang pada azas *audiet alteram partem*, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah (default without reson), maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).



Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan telah mengupayakan damai di setiap persiangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak Maret 2013, penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele, tergugat sering berkata-kata kasar seperti mengatai anjing, setan, terhadap penggugat, bahkan tergugat pernah melempar dan memukul penggugat sehingga kepala penggugat berdarah, hal ini saksi melihat langsung kejadiannya.

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan, dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa alasan penggugat tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, Dengan demikian, gugatan penggugat patut dinyatakan tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat karena Tergugat sering marah-marah bahkan memukul penggugat sampai berdarah, karena itu, meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar *public order*.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P. tersebut patut dikualifikasi sebagai akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan pengugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2013 penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 5 bulan karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering marah-marah bahkan tergugat pernah melempar dan memukul penggugat hingga kepala penggugat berdarah.
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan kejadian pemukulan tersebut maka penggugat dan tergugat pindah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan dan tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling peduli lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan agar supaya kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat, bahkan memukul



penggugat kemudian berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan, dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya yang mengakibatkan penggugat merasa tidak tahan lagi hidup bersama tergugat, karena tergugat sebagai suami seharusnya melindungi dan menyayangi penggugat tetapi tergugat bahkan sebaliknya sering berkata-kata kasar dan memukul penggugat, pergi meninggalkan penggugat tanpa nafka.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya telah melihat langsung kejadian tersebut dan menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran karena sekali pun masalah kecil tergugat sering marah-marah, berkata-kata kasar terhadap penggugat, bahkan menyakiti fisik penggugat, sehingga penggugat tidak tahan lagi untuk tinggal bersama tergugat, yang kemudian pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan tersebut akan tercapai apabila hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak terlalaikan.

Mimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga tersebut menyebabkan tujuan pertawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pengggugat beralasan hukum, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat (===== bin
4. =====) terhadap penggugat (===== binti ===== Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan =====, Kabupaten Gowa.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 3 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj ASRIAH, Drs. M.THAYYIB HP dan MARYAM FADHILAH HAMDAN S.HI** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. Bs WARDIAH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakm Anggota,

Ketua Majelis

Dra.M. THAYYIB HP.

Dra Hj ASRIAH

MARYAM FADHILAH HAMDAN S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Bs WARIAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Penggilan : Rp. 230.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)